

SISTEM WARIS ADAT BILATERAL HAZAIRIN: ANALISIS DALAM LENSA MAQASID SYARIAH YUSUF QARADAWI

Nur Istifadah

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
nuristifadah3939@gmail.com

Nur Khoirin

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
nur_khoirin@walisongo.ac.id

Abstract

One of Hazairin's thoughts regarding bilateral inheritance law is that the Koran has regulated a system of equality between two different genders. This is what underlies his thinking regarding the distribution of inheritance, where for communities with father-mother clans or a bilateral system, assets to heirs are distributed fairly and according to their rights. Yūsuf al-Qaradāwī's maqāshid al-syari'ah thinking is very moderate and adapts to changing times and conditions so that it can be accepted by all groups. The qualitative research method with this type of literature takes data sources from several primary data such as books by Hazairin and books by Yūsuf al-Qaradāwī. The data analysis process uses descriptive-analytical analysis, with a maqāshid al-syari'ah approach, in which the writer-researcher will examine Hazairin's thoughts regarding bilateral customary inheritance in the view of maqāshid al-syari'ah Yūsuf al-Qaradāwī. The results of this paper show that the inheritance law that has been regulated by Islamic Sharia certainly contains benefits for its creatures, benefits that do not look at gender differences, especially in terms of Islamic inheritance. As expressed by Yūsuf al-Qaradāwī, humans need to know and understand religion, not just know religion without understanding it, because with this the meaning and intentions of the Shari'ah can be achieved by humans.

Keywords: Hazairin's Bilateral Heir, *Maqāshid al-Syari'ah*, Yūsuf al-Qaradāwī

Abstrak

Salah satu pemikiran Hazairin mengeni hukum waris secara bilateral yakni bahwasannya al-Qur'an telah mengatur sistem kesetaraan antara dua gender yang berbeda. Hal tersebut yang melandasi pemikirannya terkait pembagian waris, yang mana bagi masyarakat dengan clan/marga ayah-ibu atau disebut dengan sistem bilateral, membagikan harta kepada ahli waris dibagikan secara adil dan sesuai dengan haknya. Pemikiran maqāshid al-syari'ah Yūsuf al-Qaraḍāwī sangat moderat serta menyesuaikan dengan perubahan masa dan kondisi, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan ini mengambil sumber data dari beberapa data primer seperti buku karya Hazairin dan kitab karya Yūsuf al-Qaraḍāwī. Proses analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis, dengan pendekatan maqāshid al-syari'ah, yang mana penulis-peneliti akan menelaah pemikiran Hazairin terkait dengan waris adat bilateral dalam pandangan maqāshid al-syari'ah Yūsuf al-Qaraḍāwī. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwasannya, hukum waris yang telah diatur oleh syari'at Islam sudah tentu mengandung kemashabatan bagi makhluknya, kemashabatan yang tidak memandang perbedaan gender khususnya dalam hal waris Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī bahwa pentingnya manusia mengetahui dan memahami agama, bukan hanya mengetahui agama tanpa memahaminya, sebab dengan hal tersebut makna dan maksud-maksud syari'at dapat dicapai oleh manusia.

Kata Kunci: Waris Bilateral Hazairin, *Maqāshid al-Syari'ah*, Yūsuf al-Qaraḍāwī

Pendahuluan

Keberanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menciptakan keberanekaragaman pula sistem hukum yang dianut oleh masyarakatnya, seperti halnya dalam hal kewarisan juga terdapat berbagai macam hukum kewarisan. Adapun diantaranya seperti hukum kewarisan adat, hukum kewarisan perdata, dan hukum kewarisan Islam.¹ Berdasar dari berbagai macam hukum kewarisan tersebut seorang ahli hukum adat Hazairin dalam pemikiannya mengenai hukum waris adat bilateral cukup menarik untuk dikaji.

¹ Sonny Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 315–30. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6>.

Beberapa aturan dalam fiqh menampakkan adanya marginalisasi terhadap wanita, salah satunya adalah aturan waris. Hal tersebut dikarenakan bagian yang diberikan kepada wanita setengah dari bagian dari kaum pria, sehingga aturan tersebut bertentangan dari prinsip kesamaan derajat antara kedudukan perempuan dan kedudukan laki-laki dalam Islam.² Penyebab munculnya kontradiksi tersebut dikarenakan adanya prinsip kesederajatan dan kesetaraan perlu dijelaskan bukan dalam ruang hampa melainkan dalam konteks sosio-historis yang spesifik, dan bagaimana pun bias gender kelelakian laki-laki dalam penafsiran agama yang hingga saat ini memang didominasi kaum pria.³

Hajat setiap orang sudah pasti terpenuhi oleh syri'at Islam yang berada di bawah hukumnya. Hal tersebut dikarenakan disamping kandungan yang terdapat didalamnya, yakni kuatnya sendi-sendinya yang berpijak pada asas akal sebagai pusat objek hukumnya, penghormatan yang tinggi terhadap sifat manusia, memperhatikan realitas yang ada, kesejajaran antara hak dan kewajiban, kesejajaran antara dunia dan akhirat, antara hayat dan materi, menjunjung tinggi keadilan sesama manusia tanpa membeda-bedakan, menghadirkan hal-hal yang bermanfaat dan baik serta menangkal semua perkara yang tidak membawa manfaat dan kejelekan dengan sebaik-baiknya. Allah telah mempercayakan kepada kita fleksibilitas yang luar biasa yang membuat hukum Islam mampu mengakomodasi dan menghadapi hal-hal yang dianggap asing, menyelesaikan setiap permasalahan baru tanpa kekerasan dan penganiayaan.⁴

Sebagai salah satu bentuk keimanan, Yūṣuf al-Qaraḍāwī percaya bahwasanya Allah maha bijaksana dalam menciptakan dan tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat. Keimanan atas al-Qur'an dan sunnah sebagai referensi dalam

² Lulu Mubarakah, "Wanita Dalam Islam," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, No. 1 (2021): 23–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.7378>.

³ Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan Kembali Mashlahat Sebagai Acuan Syari'ah," *Ulumul Qur'an, no. 3, vol. VI* 1995, 94-95.

⁴ Yūṣuf al-Qaraḍāwī, *Avamilu as Sa'ab Wa al-Murunah fi Ayy-Syari'ah al-Islamiyah*, 1st ed. (Mesir: Daar Ash Ahahwash Lin Nashr, 1985), hlm. 77.

legislasi dan sebagai panduan hidup yang Islami.⁵ Ketika dia membuat hukum bagi manusia pasti mereka memperoleh kebajikan dan kemashlahatan dimana pun ia berada, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Serta hal tersebut akan menjauhkan mereka dari keburukan dan kerusakan, baik pada masa sekarang atau masa yang akan datang.

Berbedanya masa pasti berbeda pula permasalahan yang muncul serta beraneka ragam pula penyebabnya. Disinilah peran seorang mujtahid berijtihad dalam menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang selalu berkembang dan kompleks. Ketika seorang mujtahid dalam menentukan sebuah hukum tidak boleh terlepas dengan hikmah yang mengandung kemashlahatan, sebab mashlahat menjadi alat penting bagi syari'at Islam yang senantiasa mempunyai relevansi dengan masanya dan pada waktunya akan menjadi syari'at Islam yang mutakhir atas persoalan yang muncul dalam peradaban manusia.⁶

Peninjauan mengenai waris dalam fiqh tidak terbatas hanya pada hukum *ra'yu* atau pandangan saja, yakni suatu hukum hasil ijtihad para ulama mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam nash. Namun berdasarkan pada adat atau kemashlahatan yang sifatnya hanya sementara, yang saat ini belum ada atau tidak berdampak sama sekali. Namun ulasan ini mungkin memuat beberapa hukum yang diatur oleh nash yang juga bersifat *zanni*, yang mana telah diketahui hampir sebagian nash yang termaktub didalam al-Qur'an dan hadist bersifat *zanni*.⁷

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis konsep waris adat bilateral yang dipelopori oleh Hazairin dalam

⁵ Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf al-Qaradawi: Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash" *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013), Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN: 0126-396X P," <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.73>

⁶ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer," *al-Ahkam* 27, No. 1 (2017): 59. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.

⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ijtihād al-Mu'ashir al-Inzhibi'ath Wa al-Infiraath* (Kairo: Daar at-Tauzi'wan Nasyr al-Islamiyah, 1414 M/1994 H), hlm. 21.

konteks sistem hukum kewarisan di Indonesia, serta mengkaji bagaimana konsep tersebut dapat memberikan alternatif yang lebih adil dan setara bagi perempuan dalam hukum waris Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: bagaimana sistem waris bilateral Hazairin mampu mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dalam Islam, dan sejauh mana pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat argumen tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis potensi kontradiksi atau ketidakselarasan antara hukum waris Islam yang konvensional dengan prinsip-prinsip keadilan gender, serta menawarkan solusi yang berbasis pada kemaslahatan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada wacana akademis tentang hukum kewarisan, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi upaya reformasi hukum waris yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitain kepustakaan, analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*. Penulis akan melihat dan meneliti kemaslahatan yang terkandung dalam sistem waris bilateral yang konsep oleh Hazairin melalui *maqāshid al-syarī'ah* Yūsuf al-Qaradāwī. Sumber data diperoleh dari artikel atau tulisan-tulisan dan buku-buku yang relevan, yang terkait dengan waris Islam dan waris bilateral Hazairin dan teori *maqāshid al-syarī'ah* Yūsuf al-Qaradāwī. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan cakupan yang komprehensif terhadap literatur yang tersedia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan perspektif yang mendalam dalam mengevaluasi kemaslahatan dalam hukum kewarisan, dengan mempertimbangkan tujuan syari'at yang lebih luas. Justifikasi

penggunaan metode ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dalam konteks sosio-historis yang spesifik dan dapat diaplikasikan pada kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan konsep waris dalam Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin

Sebagai salah satu pakar hukum adat Indonesia, Hazairin telah lama mengamati realita persoalan pelaksanaan pewarisan dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu ia memikirkan suatu model pembagian waris yang menurutnya lebih relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, yang mana disebut dengan sistem pewarisan bilateral (sistem pewarisan yang berbasis kekerabatan).

Pembagian warisan secara bilateral artinya setiap orang dapat mengambil garis keturunannya melalui keturunan ayahnya atau melalui keturunan ibunya. Begitu pun dengan ayah dan ibu, mereka juga bisa mengambil garis keturunannya melalui kedua garis keturunannya.⁸ Jadi jika dihubungkan dengan konsep waris memiliki makna bahwa hak waris yang berlaku dalam dua garis keturunan atau kekeluargaan, baik melalui garis ayah ataupun dari garis ibu.⁹

Hazairin dalam pemikirannya memandang bahwasannya al-Qur'an tidak mengarah pada masyarakat unilateral, maksudnya yakni masyarakat dengan berclan-clan/marga/kekeluargaan yang besar-besarnya berdasarkan sistem kekeluargaan, seperti sistem kekeluargaan matrilineal, patrilineal dan bilateral. Hubungan kekeluargaan secara matrilineal yaitu marga/clan yang setiap orangnya menghubungkan dirinya dengan garis ibunya, sedangkan

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm 18.

⁹ Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 18.

patrilineal yang merupakan marga/klan yang mana menghubungkan dirinya hanya dengan bapak/ayahnya. Sedangkan bilateral yaitu hubungan kekeluargaan yang menghubungkannya melalui jalur keturunan baik dengan ayahnya atau dengan ibunya.¹⁰

Berbagai jenis sistem kekeluargaan masyarakat adat tersebut semuanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam yang memiliki tujuan untuk menyalurkan masyarakat yang bukan bilateral kearah yang bilateral. Ia memandang bahwasanya faktor-faktor tersebut merupakan alat instrument alamiah guna mencapai tujuan al-Qur'an menjelmakan masyarakat yang bilateral bagi seluruh manusia, termasuk dalam hal waris.¹¹

Sebelum hadirnya Islam, penduduk Arab Jahiliyah membagikan harta peninggalan atau warisan hanya kepada kaum laki-laki yang mampu menunggangi kuda, melawan musuh, dan merampas harta rampasan perang. Bagi wanita dan anak-anak tidak berhak mendapat bagian harta peninggalan atau warisan, sedangkan anak angkat laki-laki mendapat bagian, dengan ketentuan sesuai poin.¹²

Harta warisan menjadi suksesi otomatis terhadap apa yang jelas-jelas menjadi milik leluhur atau pewaris. Apabila leluhur atau pewaris meninggal dunia, maka ahli warisnya sekaligus berhak atas warisan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang abstrak dan masuk tanpa kekuasaan siapapun.¹³

Islam hadir mendobrak seluruh model marginalisasi kepada kaum wanita sebagai wujud nyata *rahmatan lil 'alamin*. Kaum wanita mempunyai kedudukan yang setara dengan kaum pria, termasuk dalam urusan waris.¹⁴ Sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa

¹⁰ Satuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), hlm. 76.

¹¹ Satuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), hlm. 76.

¹² Satuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.

¹³ Milsom SFC. Inheritance. In: *The Legal Framework of English Feudalism: The Maitland Lectures given in 1972*. Cambridge Studies in English Legal History. Cambridge University Press; 1976:154-186.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511561245.006>.

¹⁴ Satuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.

ayat 7 yang artinya: “Bagi laki-laki berhak mendapat porsi dari harta peninggalan ibu-bapak dan sanak saudaranya, dan bagi perempuan terdapat hak mendapat porsi (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan sanak saudaranya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang sudah ditentukan.”

Ayat tersebut memiliki makna mengungkap persamaan hak antara kaum pria dan kaum wanita dalam hal waris, juga merupakan suatu perhatian Islam terhadap upaya penghilangan marginalisasi hak terhadap kaum wanita.¹⁵ Berdasarkan ayat tersebut, Hazairin menyimpulkan bahwasanya nash syari’at tersebut mengisyaratkan persamaan hak waris antara kaum pria dan kaum wanita, setelah dikaitkan dengan masing-masing peran dan tugasnya.

Ketika mempelajari ilmu Allah SWT khususnya mengenai warisan pasti memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu Allah yang lain, seperti ilmu sosiologi, antropologi, serta ilmu-ilmu lainnya yang begitu luas cakupannya. Menurut Hazairin, kandungan ayat-ayat dalam al-Qur’an mengarah pada sistem masyarakat bilateral yang tentunya berkaitan dengan kesetaraan kedudukan antara kaum pria dan kaum wanita. Jika pada kenyataannya wanita memiliki peran lebih pada suatu sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, maka sistem bilateral yang dikehendaki al-Qur’an jelas akan memberikan pengaruh terhadap pembagian harta warisan yang tidak boleh mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan.¹⁶

Latar belakang pemahaman terhadap sistem masyarakat yang dianut oleh mayoritas ulama’ sangat mempengaruhinya dalam menentukan hubungan garis kewarisan. Seperti halnya Imam Syafi’i yang hidup di masyarakat yang lebih menjunjung tinggi nasab atau garis keturunan dari jalur laki-laki (patrilinea) dibandingkan garis keturunan dari jalur perempuan, sehingga ia meyakini bahwa garis pewarisan berasal dari jalur laki-laki.

¹⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm 20.

¹⁶ Hazairin.

Sedangkan berbagai sistem sosial masyarakat telah banyak Hazairin pelajari, maka disitulah ia lebih terbuka dan mengambil jalan tengah dengan menyetarakan garis keturunan atau nasab laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hal tersebut menjadi latar belakang kewarisan bilateral.¹⁷

Hukum yang berasal dari seluruh hukum yang ada dapat menentukan sifat atau pola masyarakat pada suatu daerah.¹⁸ Untuk menentukan sistem kekeluargaan yang ada, seseorang menjadikan hukum perkawinan dan kewarisan menjadi titik tumpunya.¹⁹ Apabila lingkungan sosialnya mencerminkan patrilineal atau bilateral, maka sistem kekeluargaan itulah yang berjalan. Jika sistem dalam masyarakat berlaku bilateral atau matrilineal maka disitulah berlaku sistem pewarisan begitu pula dengan sistem keturunan.²⁰

Pada prinsipnya hubungan kekerabatan timbul karena perkawinan. Wujud dari masyarakat patrilineal atau matrilineal adalah suatu wujud perkawinan yang dinamakan perkawinan exogami, yang mana antara anak laki-laki dan perempuan tidak diizinkan menikah dalam satu marga.²¹ Adapun di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan diantaranya yakni sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat.²²

Hukum kewarisan dapat dipengaruhi oleh hukum yang terdapat dalam masyarakat, sehingga menghasilkan sistem kewarisan yang akan dipengaruhi oleh hukum masyarakat tersebut. Namun setiap hukum waris tidak harus selalu ditafsirkan dalam

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 10.

¹⁸ S.S Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 20.

¹⁹ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 6.

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist*, hlm. 12.

²¹ Hanisah et al., "Penerapan Asas Musyawarah Mufakat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, No. 12 (2023): 1–16. ISSN 3031-0369 1. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

²² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist*.

satu hukum masyarakat. Tidak hanya pada masyarakat bilateral, sebab dalam masyarakat individual maupun mayorat juga dapat dijumpai hukum kewarisan pula namun dalam sistem yang berbeda, begitu pula dengan hukum masyarakat yang lain seperti dalam masyarakat patrilineal.²³

Kandungan yang terdapat dari ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan perkawinan dan kewarisan akan tercermin sistem kekeluargaan bilateral. Hal ini akan tampak jika dikaji dengan menggunakan pengetahuan tentang berbagai bentuk masyarakat, seperti berbagai jenis sistem keluarga, berbagai sistem garis keturunan, dan berbagai macam larangan dalam perkawinan.

Bagi para ulama yang berpendirian pada pendapatnya terkait besarnya bagian waris yang diterima perempuan separuh dari bagian laki-laki, bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki perempuan, sebesar apapun penghasilan perempuan (isteri), semua hartanya tetap utuh dimiliki oleh perempuan sendiri. Sedangkan kewajiban nafkah keluarga seorang suami tidak diperkenankan membebaskan terhadap harta warisan/peninggalan atau pendapatan dari seorang isteri, kecuali atas keikhlasan dari diri isteri.²⁴

Maqashid al-Syariah Yusuf al-Qaradawi

Yūsuf al-Qaradāwī dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya tak lain ialah cara atau metodologi khas yang dimilikinya dalam mengantarkan pesan-pesan Islam. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim Hasan al-Banna²⁵ Di kalangan dunia barat pemikirannya mudah diterima lantaran melalui metodologinya itulah yang menampilkan Islam secara

²³ Hazairin.

²⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, dan Islam Agama Keadilan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 77.

²⁵ Sansan Ziaul Haq and Asep Salahudin, "Moderasi 'di Atas' Tekstualisme-Kontekstualisme: Metodologi Pemahaman Sunnah Yusuf al-Qaradawi," *AL QUDS : Jurnal Studi al-Quran dan Hadis* 6, no. 3 (2022): 965–86, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4057>.

ramah, sopan, dan moderat.²⁶ Sebagai perwakilan dari golongan Islam serta dengan kapasitasnya tersebut yang membuat Qaraḍāwī sering kali hadir dalam pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika.²⁷

Definisi *maqāshid al-syari'ah* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah syari'ah dijadikan sebagai obyek sasaran teks dan hukum tertentu guna merealisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa amanat maupun larangan bagi setiap orang, keluarga, masyarakat atau kelompok.²⁸ Hakikat dari syari'at ialah kemashlahatan bagi manusia di dunia serta di akhirat. Kandungan dari seluruh syaria't adalah keadilan, kasih sayang, kemashlahatan dan hikmah. Keyakinan kepada makna dan maksud syari'at itulah yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī ketika berpikir, melakukan *ijtihād* dan menguatkan pendapat, yang mana *ijtihād*nya dikenal dengan *ijtihād integrative* yakni penyelarasan antara *ijtihād intiqā'i* dan *ijtihad insba'i*.²⁹

Berkaitan dengan khazanah hukum Islam, limitasi *ijtihād* tidak hanya pada ruang lingkup permasalahan yang baru, namun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalamnya berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. *Ijtihād* akan memenuhi kebutuhan manusia dengan cara memilih dan menentukan antara pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan kondisi masa dengan mewujudkan tujuan syari'at dan kemashlahatan manusia. Hal itu

²⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kalimat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah Wa Ma'alimuba* (Kuwait: al-Markaz al-'Alami li al-Wasatiyyah, 2007), hlm 20.

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), hlm. 7

²⁸ Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

²⁹ Rokhmadi, "Rekonstruksi Ijtihād dalam Ilmu Uṣūl al-Fiqh," *al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 161, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.9>.

berdasarkan kaidah bahwa “perubahan fatwa diakibatkan karena berubahnya zaman, tempat dan juga manusia”.³⁰

Hikmah Syari’at

Maksud-maksud syari’at dapat disebut hikmah, yaitu tujuan diberlakukannya hukum, baik diwajibkan ataupun tidak diwajibkan. Sebab setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi makhluk-Nya sudah jelas mengandung hikmah.³¹ Hikmah kadang muncul dalam keadaan yang sangat jelas dan dapat ditemukan melalui penelitian biasa. Seperti halnya hikmah anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan warisan dari laki-laki yang lebih dewasa darinya, dari harta peninggalan keluarga mereka yang telah meninggal.

Berbeda dengan tradisi Arab yang memberikan warisan kepada orang yang sanggup berperang dan sanggup mempertahankan sukunya. Menurut masyarakat Arab, hanya orang-orang seperti itulah yang memiliki hak mendapatkan warisan. Oleh sebab itu, mereka tidak membagikan warisan atau harta peninggalan kepada perempuan, sebab ketidakmampuan perempuan untuk berperang dan memberi perlindungan. Begitu pula dengan anak laki-laki yang masih kecil, mereka belum mampu mempertahankan sukunya, dirinya sendiri, dan orang lain.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, tujuan syari’at bukanlah *‘illat* yang dijelaskan oleh para pakar *uṣūl al-fiqh* pada bab qiyas serta diartikan sebagai “sifatnya nyata, tidak berubah, serta selaras dengan hukum.” *‘illat* memang sesuai dengan hukum, akan tetapi hal tersebut bukan maksud dari pada hukum. Misalnya sebagaimana pendapat para ahli *uṣūl al-fiqh* mengenai *‘illat rukhsah* (sebab keringanan) pada waktu bepergian. Baik berupa *jama’-qashar* dalam shalat maupun berbuk puasa di bulan Ramadhan. Yang dimaksud dengan *‘illat* dalam *rukhsah* yakni *safar*, yaitu bukan

³⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *al- Ijtihād al-Mu’ashir al-Inzhibaath Wa al-Infiraath* (Kairo: Daar At-Tauzī’wan Nasyr al-Islamiyah, 1414 M/1994 H.). hlm. 19.

³¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh maqāshid al-syari’ah*, hlm. 15.

kesulitan yang dialami oleh musafir di dalam perjalanannya. Sebab, yang berada di akhir adalah hikmah di balik *rukhsah* dan bukanlah *'illat*.³²

Rumusan di atas mengemukakan bahwasannya tiga unsur pokok yang dimiliki hikmah sebagai paradigma keilmuan, yaitu: 1) permasalahan, 2) kenyataan dan data, 3) analisis ilmiah berhubungan dengan teori. Hikmah juga diartikan sebagai “pemahaman yang mendalam mengenai agama”. Hikmah dalam berdakwah sebagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surat an-Nahl: 125, yang artinya “*Ajaklah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka menggunakan cara yang lebih baik. sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tabu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tabu siapa menerima petunjuk.*”

Ayat tersebut bermakna keterangan yang kuat (burhan) yang mampu memunculkan keyakinan.³³ Sedangkan al-Manar memberikan pengertian bahwa ilmu yang *shabih* yang karena menimbulkan kemauan untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat, sebab mengandung pandangan dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan rahasia pribadi.³⁴

Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung untuk mengambil hikmah dari hukum. Ia berpandangan bahwa tujuan syari'at dapat kita sebut sebagai hikmah syari'at, yakni tujuan mulia yang terdapat di balik hukum.³⁵ Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī seseorang dapat mencapai tujuan syari'at dengan beberapa cara.

³² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirasah fi Fiqh maqāshid al-syari'ah (Baina al-Maqāshid al-Kulliyah Wa an-Nushush al-Juz'iyyah)*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006), hlm. 17-18.

³³ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992), hlm. 25.

³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur Bi "Tafsir al-Manar"* (Beirut: Dar al-Ma'rif, tt), h. 310.

³⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirasah fi Fiqh maqāshid al-syari'ah (Baina al-Maqāshid al-Kulliyah Wa an-Nushush al-Juz'iyyah)*, hlm. 33.

1. Menelaah setiap *'illat* teks al-Qur'an dan Sunnah.³⁶ Sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan Islam.
2. Teliti, ikuti, dan pikirkan hukum tertentu. Selanjutnya lakukan penyatuan hukum yang satu dengan hukum lainnya sehingga diperoleh tujuan umum apa yang dikenhendaki Allah dalam menciptakan hukum-hukum tersebut.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mendiktekan tujuh maksud-maksud syari'at:

1. Meningkatkan keyakinan mengenai konsep Tuhan, agama, dan pahala.
2. Mengukuhkan keluhuran dan hak asasi manusia, khususnya bagi manusia yang tidak berdaya.
3. Menyeru supaya beribadah serta bertaqwa kepada Allah.
4. Mensucikan jiwa manusia dan memperbaiki akhlak.
5. Menumbuhkan keluarga yang shaleh dan memelihara keadilan terhadap wanita.
6. Membina manusia yang bersaksi demi kemanusiaan.
7. Mengajak manusia untuk bekerja sama secara penuh.³⁷

Terdapat empat perkara dasar yang di rinci oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, yakni: dasar utama dalam Islam, karakteristik dasar dalam Islam, maksud dasar dalam Islam, sumber dasar dalam Islam.³⁸ Maksud serta tujuan dasar Islam terdiri atas: menciptakan manusia yang shaleh, menciptakan keluarga yang shaleh, menciptakan masyarakat yang shaleh, membina umat yang shaleh, dan merangkul atas dasar kemanusiaan.

Memecahkan persoalan kemasyarakatan merupakan keunggulan dan juga ciri khas yang dimiliki Syari'at Islam. Adapun karakteristik syari'at mencakup:

1. Karakter ketuhanan, yang mana syari'at Islam adalah syari'at rabbani yang memiliki makna: pertama, syari'at Islam adalah

³⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirasah fi Fiqh maqāshid al-syari'ah (Baina al-Maqāshid al-Kulliyah Wa an-Nushush al-Juzi'iyah)*, hlm. 34.

³⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Azhim* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 17.

³⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *madkhal li ma'rifah al-Islam*, 26.

ciptan Allah yang artinya ia bukanlah produk dari manusia yang serba naif. Kedua, arahnya telah ditentukan Allah dan sasaran utamanya adalah mempertalikan manusia dengan tuhannya. Syari'at Islam tidak hanya mengenai ibadah perseorangan, namun juga menyangkut masalah keluarga dan bidang-bidang hukum perdata, pidana dan lain sebagainya.³⁹

2. Adil, maknanya Syari'at Islam melambangkan keadilan dan hubungan sesama umat manusia, selain itu juga menjaga kehidupan, kemuliaan, harta, kebebasan berpikir, beragama, dan moral. Elemen-elemen tersebut jelas tidak mungkin tercapai apabila diciptakan oleh manusia. Karena untuk mencapai unsur-unsur tersebut diperlukan ilmu Ilahi, hikmah dan kebijaksanaan, serta rahmat-Nya. Adapun manusia akan memandang satu aspek dan melupakan banyak aspek lainnya.
3. Tujuan dan sasaran dari syari'at untuk kepentingan siapa? Ketika melihat Negara-negara liberal sejak revolusi Perancis pada abad ke-18, perundang-undangan yang disusun condong kepada kepentingan individu yang diberikan hak secara royal, hingga nyaris tiada pengekangan pribadi. Dasar hukum seperti demikian mengakibatkan kekuasaan pribadi membengkak melampaui batas yang mengakibatkan kekuasaannya mampu menghegemoni kaum yang lemah. Di negara sosial dan komunis terjadi penindasan hak-hak individu, hak untuk memiliki tidak mereka miliki, hak untuk berpindah tempat dan hak atas perjanjian kerja yang mereka inginkan dan juga tidak dapat mereka pilih secara bebas. Kebebasan untuk bersatu, apalagi kebebasan untuk mengkritik pemerintah, juga tidak pernah diizinkan. Oleh sebab itu, kehadiran syari'at Islam memperbolehkan setiap orang mempunyai harta benda yang merupakan merupakan wujud kemerdekaan dan kemandirian. Orang yang merdeka adalah mereka yang memiliki dan menafkakhkannya baik terang-terangan maupun secara diam-

³⁹ Yūṣuf al-Qaraḍāwī, *Syari'atul Islamiyyah Kbuluduba Wa Shalaakhibha Li Tathbiqi Li Kulli Zaman Wa Ala Makaamin* (Beirut: Maktabat Wahbah, 2011), hlm. 74.

diam.⁴⁰ Aset dan harta tersebut hanyalah sebuah amanah yang diberikan Tuhan untuk manusia jaga. Sehingga dalam mengelola kekayaan tersebut manusia hanyalah sebagai perantara yang terikat dengan ketentuan-ketenaun syari'at.

4. Karakter fleksibilitas, sepanjang menyangkut syari'at Islam memiliki pendirian yang teguh serta tidak tergoyahkan. Namun dalam urusan furu' sebenarnya bersifat fleksibel, dengan demikian karena kelenturannya itulah syari'at Islam selalu dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi perkembangan dunia. Kehadiran syari'at Islam diperuntukkan kepada kemashlahatan semua orang, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Ada daerah yang terlarang dalam syari'at Islam yang tidak boleh dimasuki oleh *ijtibād*, yakni daerah yang disebut dengan *ahkam qat'iyah* yakni hukum-hukum yang bersifat definitif dan positif.⁴¹ Hal tersebut dikarenakan didukung oleh nash-nash sumber yang muhkam yakni nas yang terang dan tegas baik lafal maupun maknanya, sehingga tidak memerlukan takwil atau penafsiran seperti hukum-hukum yang telah diterima dan disepkati oleh ijma' ummat secara turun-temurun, salah satu diantaranya mengenai harta peninggalan. Hukum-hukum tersebut tidak diperkenankan untuk diusik dengan tujuan mencari alasan untuk memodifikasinya.⁴²

Nash-nash tersebut sebagian besar hadir dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dengan secara keseluruhan dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Seperti halnya bagian-bagian kecil (*juz'iyah*), rincian-rincian dan tata caranya dalam nash tidak membicarakannya secara eksplisit dan mendetail. Kecuali, terkait

⁴⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Syari'atul Islamiyyah Khuluduba Wa Shalākhibha li Tathbiqi li Kulli Zaman Wa Ala Makaanin* (Beirut: Maktabat Wahbah, 2011), hlm. 76.

⁴¹ Rokhmadi, "Rekonstruksi Ijtihād dalam Ilmu *Uṣūl al-Fiqh*," *al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 161, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.9>

⁴² Yūsuf al-Qaradāwī, *Syari'atul Islamiyyah Khuluduba wa Shalākhibha li Tathbiqi li Kulli Zamān wa 'ala Makānin* (Beirut: Maktabat Wahbah, 2011), hlm. 76.

dengan hal-hal yang sudah mapan dan berkepanjangan, tidak berubah karena perubahannya, waktu dan tempat, seperti persoalan adat istiadat, perkawinan, perceraian, dan persoalan kekeluargaan lainnya. Syari'at tidak mempersiapkan permasalahan yang langgeng dan mapan semacam ini. Cara dan kaidah penyelesaiannya dirinci sesuai dengan kebutuhan guna menutup peluang munculnya perbuatan sesat dan penyimpangan dalam urusan ibadah, menghilangkan pertengkaran dan pertikaian dalam menangani permasalahan keluarga serta membangun suasana yang stabil diantara kedua belah pihak sebagai penentu dalam menjalani segala permasalahan hidup.⁴³

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, bahwa doktrin agama yang tetap berlaku secara universal serta tidak akan berubah disebut dengan *qaṭ'i al-subūt* sekaligus *qaṭ'i al-dilalah* sehingga tidak dapat dikenakan *ijtihād* untuknya. Keteraturan wujud dan ketentuan terhadap nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam doktrin ini merupakan hal yang sudah semestinya dijamin, sebab salah satu fungsi doktrin ini adalah untuk meneguhkan jati diri umat sekaligus sebagai perisai umat Islam dari gangguan yang dapat memberikan pengaruh ideologi yang tidak sesuai dengan idiologi Islam. Selain itu, demi menjaga keutuhan internal umat Islam serta menjadi pemersatu antar umat agama lain, ajaran ini menjadi sangat dibutuhkan melalui doktrin etika universal yang disembarkannya.⁴⁴

Diskusi

Realitas menunjukkan bahwa peran antara wanita dan laki-laki di dalam sebuah keluarga saat ini dalam banyak situasi memiliki kewajiban yang sama antara keduanya. Hal ini berbeda dengan peran wanita zaman dulu, khususnya pada awal masa

⁴³ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Awamilu as Sa'ah Wa al-Murubah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*.

⁴⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirasah fi Fiqh Maqāshid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa an-Nushush al-Juz'iyyah)* (Mesir: Dar asy-Syuruq, 2006), cet I, 165.

Islam. Sehingga sudah semestinya haknya diberikan sesuai dengan peran yang diembannya.⁴⁵

Hukum berdasarkan nash *qat'i*, seperti nash terkait dengan waris, mengandung nilai keadilan. Namun nilai keadilan yang dimaksud tentu tidak lepas dari konteks dibalik turunnya nash tersebut. Sebab bisa saja nilai-nilai keadilan pada saat diturunkannya nash waris tidak sama dengan nilai-nilai keadilan pada saat ini, sehingga perlunya memahami nash dalam kerangka sebab dan kondisinya merupakan tindakan yang tepat dalam melakukan istimbat hukum berbasis *maqāshid al-syar'i'ah*.⁴⁶

Memahami ayat khusus kewarisan tidak dapat terlepas dari dimensi ruang dan waktu pada saat dimana diturunkannya ayat tersebut. Meski petunjuknya sudah jelas, namun tetap pelaksanaannya harus terukur berdasarkan asas keadilan. Adapun cara mengukurnya yakni dengan menggunakan *setting* sosial saat pertama kali diturunkannya aturan waris, membandingkan dengan realitas sosial sebelumnya, yang mana pada saat itu wanita tidak diberikan hak untuk mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta warisan itu sendiri. Kedua, perbedaan dari segi kuantitas atau jumlah yang di terima oleh laki-laki dan wanita, yakni dengan cara melihat *setting* sosial ekonomi, khususnya dalam kehidupan keluarga kala itu, bahwasanya seluruh nafkah dan tanggung jawab keluarga dibebankan kepada laki-laki.

Keadilan merupakan salah satu konsep kemashlahatan Yūsuf al-Qaradāwī dan juga merupakan salah satu nilai moralitas sosial. Hal tersebut sejalan dengan salah satu konsep moderat dalam syari'at yakni keseimbangan antara hak-hak individu dan sosial.⁴⁷

Membahas waris Islam tidak luput dari bagaimana kedudukan nash tersebut dalam al-Qur'an, karena disutulah akan

⁴⁵ Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf al-Qardhawi," *Muwazab* 8, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>.

⁴⁶ Yūsuf al-Qaradāwī.

⁴⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Khasha'ish al-Ammah li al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 21.

dapat dijumpai bagaimana Islam menjelaskan suatu perintah yang mengandung mashlahat bagi manusia. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwasannya nash yang bersifat *qaṭ'ī* terbagi menjadi dua bentuk yakni *qaṭ'ī fi jamī' al-ahwāl* yang berlaku untuk ibadah *mahdhah* dan *qaṭ'ī fi ba'd al-ahwāl* yang berlaku pada mu'amalah.⁴⁸ Salah satu mu'amalah yang terkandung dalam nash *qaṭ'ī fi ba'd al-ahwāl* adalah pembagian harta warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Nash tersebut dapat berlaku *qaṭ'ī* apabila diputus oleh hakim di pengadilan dengan berlandaskan pada hukum waris Islam, namun dapat juga berlaku *ẓanni* apabila capai melalui jalan musyawarah bersama.⁴⁹

Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan dalam pembagian waris menurut hukum Islam adalah keseimbangan perolehan hak dan bagian laki-laki ataupun hak perempuan. Bahkan tidak jarang ada sebagian anggota keluarga yang menuntut kesetaraan hak dengan hak laki-laki. Kenyataan itulah yang saat ini terjadi di banyak komunitas masyarakat, yaitu kenyataan yang menganggap bahwa dihadapan hukum seluruh manusia mempunyai hak yang sama. Oleh sebab itu masyarakat menyikapi keinginan tersebut berdasarkan peran dan tanggung jawab yang diembannya dengan menyetarakan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.

Karakter masyarakat yang paling dominan di Indonesia adalah masyarakat dengan karakter bilateral. Maka, jika dilihat dari sisi praktisnya, apabila diterapkan di Indonesia mengenai konsep Hazairin nampaknya relevan dan mendapat tempatnya.⁵⁰ Kesamaan perolehan hak waris antara laki-laki dan perempuan sebagaimana konsep gagasan waris bilateral Hazairin tidak hanya semata-mata mengenai perolehan hak yang diterima dari keduanya. Akan tetapi dengan diberikannya hak dari masing-masing maka

⁴⁸ Nadiyah Sharīf al-'Imārī, *al-Ijtihād fi al-Islam Uṣūlūhu Ahkāmuhu Afaqūhu* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981).

⁴⁹ Rokhmadi, "Rekonstruksi Ijtihād dalam Ilmu Uṣūl al-Fiqh."

⁵⁰ Sudarso, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174-175.

akan timbul rasa keadilan yang mereka dapat, meskipun dengan berbedanya jumlah awal besaran waris yang didapatkan. Sehingga dengan adanya rasa keadilan yang mereka dapat, maka antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan dapat terlihat eksistensinya. Oleh sebab itu sebuah keluarga yang penuh dengan kerjasama akan terbangaun dan ketakwaan terhadap tuhannya akan bertambah, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan tujuh maksud-maksud syari'at Qaraḍāwī.

Tujuh tujuan atau maksud-maksud syari'at yang di tawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan indikator-indikator dari konsep syari'at. Artinya apabila dikerucutkan lagi hal-hal tersebut merupakan hikmah dari syari'at dengan jangkauan kemashlahatan bagi setiap orang. Hal ini juga tidak terlepas dengan lima esensi (*al-kulliyat al-ḵams*) yang ditawarkan oleh Imam Ghozali yang lebih cenderung kepada kemashlahatan individualnya.

Yūsuf al-Qaraḍāwī beranggapan bahwa maksud-maksud syariat tidak hanya di batasi kepada *al-kulliyat al-ḵams* saja. Jangkauan dari maksud-maksud syari'at lebih luas cakupannya, tidak hanya kepada individu tapi juga kelompok yang lebih besar. Seperti yang disepakati oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap batasan dalam *al-Kulliyat al-Ḵams* yang ditawarkan oleh al-Qarafi, yang memasukkan kehormatan (*al-irdh*). Ada pula hal penting lainnya tidak masuk dalam *al-Kulliyat al-Ḵams*, meskipun berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'at seperti yang telah disebutkan diatas. Sebagaimana hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai sosial, kebebasan, kesetaraan, kekerabatan, solidaritas, dan juga hak asasi manusia. Selain itu juga seperti hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, kemanusiaan, dan negara. Terkait dengan hal ini, tampak bahwa di masa lalu orientasi para ahli ushul fiqh diarahkan dengan tujuan kemashlahatan individu, baik dari segi agama, jiwa, nasab, akal, maupun harta. Orientasi tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat atau komunitas, Negara atau hubungan kemanusiaan yang cakupannya lebih besar.

Hikmah atau maksud dari syari'at terkadang tersembunyi tidak nampak secara eksplisit. Hikmah disyariatkannya pembagian waris dalam Islam, yakni anak perempuan yang mendapatkan setengah bagian saudara laki-lakinya dari harta peninggalan orang tuanya. Hal ini disebabkan berbedanya kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul dari keduanya, selain itu juga harta benda yang ditanggung oleh keduanya sangat berbeda.

Perlu diketahui bahwasannya hak mewarisi harta peninggalan pewaris merupakan hak individu atau hak hamba.⁵¹ Terlepas dari besar kecil bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan, hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan dari sebagian orang bahwa mereka berdua adalah sama-sama manusia yang sama-sama memiliki wewenang, berasal dari asal satu, satu anak, dan tentunya memiliki kesepadanan derajat. Akan tetapi, bagi orang yang meneliti hukum-hukum dan mengintegrasikan antara hukum satu dengan hukum yang lain akan melihat, menelaah, dan memahami alasan berbedanya pembagian waris tersebut.

Sebagai contoh logis, apabila ada seorang ayah meninggal dunia, selanjutnya meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan jumlah harta sebanyak Rp150.000, maka anak laki-laki akan mendapatkan Rp 100.000, dan anak perempuan akan mendapatkan Rp 50.000. Akan tetapi, apabila anak laki-laki ingin menikah dan mahar yang diberikan kepada perempuan sebesar Rp 25.000 atas pernikahannya, maka dengan begitu harta warisannya akan berkurang dan menjadi Rp 75.000. Sedangkan sisi lain untuk anak perempuan, apabila ia hendak menikah nanti, mahar yang ia dapatkan dari pemberian laki-laki sama besarnya dengan mahar yang diberikan saudara laki-lakinya, yakni sebesar Rp 25.000. Maka dengan begitu harta anak perempuan akan bertambah menjadi Rp 75.000, sehingga harta yang dimiliki oleh keduanya sama besar.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), hlm. 2-10.

Selain itu harta yang diterima oleh anak laki-laki juga akan berkurang, apabila anak laki-laki hendak membelikan perabotan rumah tangga, mengadakan pesta pernikahan, memberikan hadiah untuk pernikahannya, dan lain sebagainya yang ada dalam tradisi pada umumnya di masyarakat. Adapun saudara perempuannya yang mendapat bingkisan -sebagaimana hal ini umumnya terdapat dalam tradisi masyarakat- akan bertambah bagiannya.

Untuk memperdalam analisis yang telah dilakukan, penting untuk mengaitkan temuan penelitian ini dengan literatur yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Misalnya, teori maqāshid al-syarī'ah yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dapat digunakan untuk memperkuat argumen mengenai kesetaraan gender dalam sistem waris Islam yang diperkenalkan oleh Hazairin. Konsep keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari maqāshid al-syarī'ah sejalan dengan tujuan untuk menghadirkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman, termasuk dalam konteks hukum kewarisan. Selain itu, relevansi temuan ini dalam konteks perkembangan hukum Islam saat ini, di mana isu-isu kesetaraan gender dan reformasi hukum semakin mendapat perhatian, menjadikan penelitian ini berkontribusi signifikan dalam diskusi mengenai upaya pembaruan hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya menawarkan perspektif baru tetapi juga mendukung urgensi untuk mempertimbangkan kembali interpretasi tradisional hukum waris dalam kerangka maqāshid al-syarī'ah.

Kesimpulan

Maqāshid al-syarī'ah Yūsuf al-Qaraḍāwī condong kepada maksud syari'at yakni hikmah yang terkandung dari aturan yang telah disyarī'atkan dengan jangkauan mashlahat yang lebih luas. Dalam hal waris, hikmah dari kewarisan adat bilateral Hazairin sepenuhnya menjangkau kemaslahatan. Kemaslahatan yang terkandung dalam pemikiran Hazairin yakni mashlahat dilihat dalam kaca mata kondisi atau keadaan sosio-kultural masyarakat

Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sepatutnya melaksanakan ajaran syari'at. Begitu juga berbedanya kondisi sosio-kultural masyarakat setiap daerah dan negara tentu tidak menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan syari'at Islam khususnya waris. Hikmah yang terkandung secara implisit dalam hukum waris Islam sudah tentu jangkauan mashlahatnya lebih universal dan bisa diterapkan bagi setiap muslim di manapun keberadaannya, dan apapun kondisinya.

Waris bilateral yang dikemukakan Hazairin sudah sesuai dengan tujuh maksud-maksud syari'at yang dikemukakan Yūsuf al-Qaradāwī yang meneliti makna tersembunyi suatu *nash*. Karena hal tersebut tidak hanya menguntungkan salah satu pihak namun juga pihak-pihak yang berhak mendapatkan bagian daripadanya, dengan demikian terciptalah keadilan serta tercapailah kemashlahatan bagi para kedua belah pihak. Sehingga hal tersebut sejalan dengan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī yang moderat dengan mempertimbangkan kemashlahatan.

Kajian ini menyoroti temuan-temuan utama yang menunjukkan relevansi model pewarisan bilateral Hazairin dalam konteks maqāshid al-syari'ah sebagaimana diutarakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī. Secara khusus, kajian ini menggarisbawahi bagaimana sistem pewarisan bilateral selaras dengan tujuan hukum Islam yang lebih luas, khususnya dalam mempromosikan keadilan dan mencapai kesejahteraan publik (*maṣlahah*). Temuan-temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, khususnya bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan Islam. Penerapan pendekatan Hazairin dapat memberikan solusi yang relevan secara budaya yang selaras dengan realitas sosial-budaya masyarakat Muslim di Indonesia dan berpotensi dalam konteks beragama lainnya, yang memastikan bahwa hukum waris Islam tetap berlaku dan adil dalam lingkungan modern.

Daftar Pustaka

Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum

- Ekonomi Syari'ah Kontemporer." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 59. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.
- Bashori, Ahmad Domyathi. "Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P." *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).
- Hanisah, Nur, Bagus Ramadi, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Media Sosial. "ISSN 3031-0369 1 Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan" 1, no. 12 (2023): 1–16.
- Haq, Sansan Ziaul, and Asep Salahudin. "Moderasi di Atas' Tekstualisme-Kontekstualisme: Metodologi Pemahaman Sunnah Yūsuf al-Qaraḍāwī." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (2022): 965–86. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4057>.
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- . *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Judiasih, Sonny, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law Sistem: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia Sonny Dewi Judiasih * and Efa Laela Fakhriah **." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 315–30.
- Ma'mur, Jamal. "Moderatisme Fiqh Perempuan Yūsuf al-Qaraḍāwī." *Muwazah* 8, no. 1 (2017): 1–13. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>.
- Mas'udi, masdar farid. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, dan Islam Agama Keadilan*. Bandung: mizan, 1997.
- . "Meletakkan Kembali Mashlahat Sebagai Acuan Syari'ah." *Ulumul Qur'an* VI (1995): 94.
- Mubarokah, Lulu. "Wanita Dalam Islam." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 23–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.7378>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masybur bi*

- “*Tafsir al-Manar.*” Beirut: Dar al-Ma’rif, n.d.
- Nadiyah Sharīf al-’Imārī. *al-Ijtihād aī al-Islām Uṣūlubu Ahkāmuhu Afaqubhu.* Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981.
- Nugroho, S.S. *Hukum Waris Adat di Indonesia.* solo: Pustaka iltizam, 2016.
- Rokhmadi, Rokhmadi. “Rekonstruksi Ijtihād Dalam Ilmu Uṣūl Al-Fiqh.” *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 161. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.9>.
- Satuti Thalib. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981.
- Sudarso. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam).* Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Kalimat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa Ma’alimuba.* Kuwait: al-Markaz al-’Alami li al-Wasatiyyah, 2007.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Ijtihād al-Mu’ashir al-Inḍibaath wa al-Infiraath.* Kairo: Daar at-tauzi’wan Nasyr al-Islamiyyah, n.d.
- . *al-Khasbaish al-Ammah li al-Islam.* Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- . *Dirasah fi Fiqh maqāshid al-syari’ah (Baina al-Maqāshid a al-Kulliyah wa an-Nushush al-Juz’iyyah).* Mesir: Dar asy-Syuruq, 2006.
- . *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Qur’an al-Aḥim.* Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.
- . *Syari’atul Islamiyyah Khuluduba wa Shalaakhiba li Tathbiqi li Kulli Zaman Wa Ala Makaainin.* Beirut: maktabat wahbah, 2011.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Awamilu as Sa’ab wa al-Murunah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah.* 1st ed. Mesir: Daar ash Ahahwash lin Nashr, 1985.
- Zahrah, muhammad abu. *Ushul al-Fiqh.* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

Zainudin, Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bashori, Ahmad Dumpyathi “Konsep Moderat Yūsuf al-Qaraḍāwī: Tolak Ukur Moderasi an Pemahaman Terhadap Nash" *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013), Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN: 0126-396X P,” <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.73>.